

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan sistem yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di Indonesia secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, SPPN adalah satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan yang mencakup rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.¹ Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu pilar utama dalam SPPN, sebagaimana diintegrasikan dalam RPJPN yang ditetapkan melalui undang-undang untuk memastikan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang responsif terhadap perubahan masyarakat. Pembangunan hukum pada dasarnya diarahkan untuk membentuk sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan hukum juga harus mampu merespons berbagai isu baru, seperti digitalisasi, kesehatan masyarakat, hingga perlindungan konsumen.

Dalam Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan bahwa pembangunan hukum perlu berjalan searah dengan RPJPN 2005–2025 dan RPJPN 2025–2045. Fokus utamanya adalah menciptakan reformasi hukum yang lebih adaptif guna mengatasi kekosongan atau celah hukum (*legal gap*) yang muncul akibat perkembangan sosial di

¹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2017). hlm. 16.

masyarakat.² Hal tersebut menunjukkan penerapan konsep hukum progresif yang memandang hukum tidak hanya sebagai aturan yang bersifat tetap, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial untuk mendukung pembangunan nasional. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam buku *Hukum dan Perubahan Sosial* yang menegaskan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.³

Hubungan antara pembangunan hukum nasional dengan aspek kesehatan dan perlindungan konsumen semakin relevan di tengah munculnya fenomena perilaku ekonomi baru, seperti praktik *share in jar* dalam industri *skincare*, yang memerlukan adaptasi regulasi untuk menjamin keamanan produk. Dalam RPJPN, sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan berkualitas dan pencegahan risiko, sementara perlindungan konsumen menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, sebagaimana dijelaskan dalam artikel "Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004" yang menyoroti bahwa hukum harus responsif terhadap tren konsumsi baru untuk mencegah kerugian masyarakat.⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menempatkan BPOM sebagai lembaga pengawas utama peredaran obat dan kosmetik, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak atas keamanan dan informasi produk. Oleh karena itu, integrasi pengaturan di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen diperlukan sebagai upaya negara untuk menjamin hak masyarakat atas keamanan produk serta mencegah dampak negatif dari perkembangan praktik ekonomi nonformal. Dengan demikian, pembangunan hukum dalam SPPN menjadi

² Lusiana Margareth Tijow, "Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum," *LAW Enforcement Jurnal Ilmiah Hukum* 4, No. 1 (2017), Melalui: <<https://doi.org/10.31275/jiph.v4i1.2075>>.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, 3rd ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm. 152.

⁴ Abdul Halim, "Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 2, No. 2 (2014): 239–58, Melalui: <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1368>>.

dasar untuk menganalisis perlindungan keamanan produk *skincare share in jar* dari perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi BPOM sebagai respons terhadap fenomena perilaku ekonomi baru yang berkembang di masyarakat.

Perawatan kulit atau *skincare* merupakan rangkaian langkah untuk menjaga kesehatan sekaligus menunjang penampilan kulit. Fenomena ini kini tidak lagi bersifat eksklusif bagi kalangan tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat luas, baik perempuan maupun laki-laki. Popularitasnya terus meningkat seiring perkembangan industri kecantikan yang menawarkan berbagai produk dengan klaim manfaat beragam.⁵ Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kulit, tren penggunaan produk *skincare* di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Pertumbuhan ini dipengaruhi tidak hanya oleh faktor kesehatan dan estetika, tetapi juga oleh gaya hidup modern serta paparan media sosial. Nawiyah dkk menjelaskan bahwa tren positif tersebut dipicu oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin peduli terhadap kondisi kulitnya. Selain itu, promosi masif oleh *influencer* dan merek kecantikan di berbagai platform digital turut mendorong peningkatan minat masyarakat untuk mencoba berbagai produk perawatan kulit yang tersedia di pasaran.⁶

Tren tersebut sejalan dengan pertumbuhan positif industri kosmetik nasional dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan bahwa meskipun menghadapi tantangan ekonomi global, sektor kosmetik Indonesia tetap menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam tiga tahun pasca-pandemi, jumlah pelaku usaha meningkat lebih dari 77% (Tujuh Puluh Tujuh Persen), dari 726 pada tahun 2020 menjadi 1.292 pada tahun 2024. Sekitar 83% (Delapan Puluh Tiga Persen) di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil,

⁵ Erwin Permana et al., "Strategi Pemasaran Produk Skincare Something Di Kalangan Generasi Z," *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 7, No. 2 (2024): 119–35, Melalui: <<https://doi.org/10.32493/jpkpk.v7i2.29289>>.

⁶ Nawiyah et al., "Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022," *Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, No. 12 (2023): 1390–96, Melalui: <<https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1060>>.

sedangkan 17% (Tujuh Belas Persen) berasal dari industri menengah dan besar. Peningkatan ini mencerminkan daya saing dan inovasi yang terus berkembang, sekaligus memperkuat posisi industri kosmetik sebagai sektor dengan prospek menjanjikan.⁷

Pertumbuhan pesat industri *skincare* tidak selalu sejalan dengan daya beli masyarakat. fenomena ini muncul sebagai perilaku ekonomi baru yang inovatif namun kontroversial di Indonesia. Harga produk impor yang tinggi mendorong munculnya alternatif berupa praktik *share in jar*, yakni pembagian produk ke dalam kemasan kecil untuk dijual kembali dengan harga lebih terjangkau. Cara ini memungkinkan konsumen mencoba berbagai produk tanpa membeli kemasan penuh, sehingga populer di kalangan remaja dan pecinta *skincare* yang menyesuaikan pembelian dengan kemampuan finansial.⁸ Praktik *share in jar* pada umumnya dilakukan oleh individu atau pelaku usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha sebagai distributor.

Kegiatan penjualan banyak dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital seperti Instagram, Facebook, dan *marketplace* lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sende, dkk menemukan bahwa aktivitas penjualan produk *share in jar* cukup marak di Pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek, dengan strategi pemasaran yang memanfaatkan unggahan foto produk, penggunaan tagar, serta promosi berbayar di media sosial untuk menarik minat konsumen.⁹ Sebagai bentuk ekonomi berbagi (*sharing economy*), *share in jar* telah menjadi tren dengan penjualan yang mendominasi di kalangan pecinta *skincare* yang mencari solusi murah di tengah kenaikan harga kosmetik impor. Praktik ini sering kali dilakukan secara informal, tanpa

⁷ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, “Kemenperin Gadang Potensi Industri Kosmetik Semakin Gemilang,” Kementerian Perindustrian, 2025, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, Melalui: <<https://ikm.kemenperin.go.id/kemenperin-gadang-potensi-industri-kosmetik-semakin-gemilang>>.

⁸ Iin Febrianti Sende and Edi Priyo Yunianto, “Tren Baru Kosmetik ‘Share in Jar’ Ilegal Di Media Daring,” *Jurnal Eruditio* 1, No. 1 (2020): 38–47, Melalui: <<https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i1.31>>.

⁹ Iin Febrianti Sende and Edi Priyo Yunianto, “Tren Baru Kosmetik ‘Share in Jar’ Ilegal Di Media Daring,” *Jurnal Eruditio* 1, No. 1 (2020): 38–47, Melalui: <<https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i1.31>>.

pengawasan ketat, sebab banyak produk tidak memiliki izin edar BPOM sehingga berisiko terhadap mutu, keamanan, dan keaslian. sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan keamanannya dalam konteks regulasi ekonomi nasional.

Gambar 1: Ilustrasi praktik *share in jar* pada produk kosmetik, terlihat dari pemindahan isi produk ke jar kecil oleh penjual di platform e-commerce.



Sumber: Shopee, diakses 20 Oktober 2025

Berbagai pengalaman konsumen yang diunggah di media sosial turut memperlihatkan dampak nyata dari praktik *share in jar*. Testimoni praktik ini tidak selalu memberikan hasil sesuai ekspektasi. Sebagian konsumen merasa memperoleh keuntungan karena dapat mencoba berbagai produk dengan harga lebih terjangkau, sementara lainnya mengalami kerugian akibat mutu produk yang tidak terjamin. Salah satu konsumen, Tini, lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengungkapkan pengalamannya di salah satu forum dengan membeli produk *share in jar* yaitu *Klairs Supple Preparation Unscented Toner* melalui toko daring. Pada awal penggunaan, kulit wajahnya terasa halus dan kenyal, namun setelah satu minggu muncul rasa gatal sehingga produk tersebut tidak lagi digunakan. Ia juga melaporkan reaksi kulit lain seperti bruntusan, serta permasalahan kualitas seperti balm yang meleleh dan

wadah yang bocor.¹⁰ Keluhan serupa juga banyak yang beredar di media sosial maupun forum belanja daring terkait pembelian produk *share in jar*.

Gambar 2: Ulasan konsumen di Shopee yang melaporkan perubahan tekstur dan warna pada produk kosmetik dalam kemasan *share in jar*.



Sumber: Shopee, diakses 20 Oktober 2025.

Keluhan lain disampaikan oleh pengguna dengan nama akun *milasukamilo_*, yang melaporkan bahwa produk *share in jar* yang diterimanya mengalami sejumlah kegagalan. Ia menyebutkan bahwa toner dalam kemasan bocor, tekstur ampoule lebih cair dari biasanya, serta warnanya tampak kekuningan. Setelah dicoba pada kulit, produk tersebut justru menimbulkan rasa gatal dan kemerahan, padahal sebelumnya ia tidak pernah mengalami reaksi serupa ketika menggunakan produk asli dari merek yang sama. Ulasan ini mengindikasikan kemungkinan kontaminasi atau perubahan kualitas akibat pengemasan ulang yang tidak steril.¹¹

Hal tersebut adanya reaksi kimia antara bahan aktif dalam *skincare* dengan wadah baru yang digunakan, sehingga dapat menurunkan kualitas dan

¹⁰ Tini, testimoni pengguna produk *share in jar*, unggahan di Quora. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, Melalui: <<https://id.quora.com/Bagaimana-pengalaman-kamu-membeli-produk-perawatan-kulit-dan-kosmetik-dalam-bentuk-share-in-jar>>.

¹¹ Akun @milosukamilo_, "Review Produk Skin100", unggahan di Shopee. dokumentasi pribadi penulis (tangkapan layar, 2025).

stabilitas produk. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek negatif bagi pengguna, seperti iritasi, alergi, infeksi kulit, bahkan kerusakan permanen apabila produk mengandung bahan yang telah terkontaminasi atau tidak sesuai kadar aslinya.¹² Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun produk berasal dari merek ternama, proses pengemasan ulang yang tidak sesuai standar berpotensi mengubah tingkat keamanan produk

Gambar 3: Infografis BPOM RI terkait keamanan kosmetik *share in jar*.



Sumber: Instagram @bpom_ri, diakses 20 Oktober 2025.

Fenomena tersebut tidak hanya menjadi perhatian masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga telah mendapat perhatian dari lembaga pengawas terkait. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahkan secara langsung menyoroti persoalan “*Kosmetik Share in Jar, Amankah?*” melalui infografis resmi yang dipublikasikan di media sosial.¹³ Dalam infografis tersebut, BPOM menegaskan bahwa praktik *share in jar* berisiko terhadap keamanan dan mutu kosmetik karena tidak melalui mekanisme pengawasan dan izin edar yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran produk *share in jar* merupakan persoalan nyata yang telah mendapat perhatian regulator, namun dalam praktiknya masih terus berlangsung di tengah masyarakat. Fenomena penggunaan *skincare share in jar* mengandung berbagai risiko dan persoalan

¹² Amira Salsabila, “BPOM RI Ungkap Bahaya Skincare Share in Jar, Hati-Hati Bun,” HaiBunda.com, 2023, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2025, Melalui: <<https://www.haibunda.com/moms-life/20230304095757-72-298752/bpom-ri-ungkap-bahaya-skincare-share-in-jar-hati-hati-bun>>.

¹³ @bpom_ri, “Kosmetik Share In Jar, Amankah?,” Instagram, 2023, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, Melalui: <<https://www.instagram.com/p/CpIFrGnv14c/>>.

kompleks, baik dari aspek keamanan, legalitas, maupun persepsi konsumen. Praktik ini menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keamanan. Produk *skincare* yang telah dikemas ulang atau *repackaging* tidak lagi dianggap sebagai produk resmi, meskipun produk aslinya memiliki izin edar. BPOM menegaskan bahwa setiap pengemasan ulang harus dilakukan oleh industri kosmetik yang memiliki izin produksi, karena proses tersebut mempengaruhi jaminan mutu dan keamanan produk.¹⁴

Fenomena *share in jar* juga menunjukkan adanya kesadaran konsumen yang paradoks, di mana konsumen tetap melakukan pembelian meskipun mengetahui risiko yang melekat, seperti kemungkinan produk tidak asli atau tidak aman, dengan alasan harga yang lebih terjangkau. Hal ini menempatkan penjual pada posisi yang krusial dalam pemenuhan hak konsumen, khususnya terkait penyampaian informasi dan jaminan keamanan produk. Ketika penjual melakukan *repackaging* tanpa standar kesehatan yang jelas, maka potensi pelanggaran terhadap hak konsumen menjadi semakin besar, terlepas dari kesadaran konsumen dalam melakukan pembelian. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan pola konsumsi masyarakat dengan sistem perlindungan hukum yang tersedia. Akibatnya, muncul persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan keputusan konsumen dalam membeli produk, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan keamanan produk yang dipasarkan. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan masih rendahnya edukasi serta literasi konsumen terkait keamanan penggunaan produk.

Secara normatif, praktik jual beli produk *skincare* dengan sistem *share in jar* pada dasarnya dapat dilakukan selama pelaku usaha menjalankan kewajiban hukumnya. Kewajiban tersebut meliputi adanya itikad baik dalam kegiatan usaha, memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen, serta memastikan kualitas dan keamanan produk yang diperjualbelikan tetap terjamin. Namun, praktik *share in jar* yang melibatkan pemindahan isi ke

¹⁴ @bpom_ri, "Kosmetik Share In Jar, Amankah?," Instagram, 2023, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, Melalui: <<https://www.instagram.com/p/CpIFrGnvl4c/>>.

wadah baru kerap dilakukan tanpa standar yang memadai, tanpa kejelasan asal-usul, serta tanpa informasi lengkap mengenai komposisi dan masa kedaluwarsa, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan risiko bagi konsumen.¹⁵ Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap produk kosmetik wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

- 1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Produk skincare pada dasarnya termasuk dalam kategori sediaan farmasi berupa kosmetika, sehingga peredarannya tunduk pada pengawasan ketat di bidang kesehatan.¹⁶ Ketentuan tersebut diperkuat melalui regulasi BPOM yang mewajibkan setiap produk kosmetik mencantumkan informasi seperti komposisi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, dan petunjuk penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) menegaskan bahwa proses produksi dan pengemasan kosmetik harus memenuhi standar higienis dan mutu guna menjamin keamanan produk,

¹⁵ Rindi Salsabilla, "BPOM Larang Penggunaan Kosmetik Share In Jar, Ini Alasannya," CNBC Indonesia (Jakarta, 2023), Diakses pada tanggal 6 Februari 2026, Melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230307155818-33-419620/bpom-larang-penggunaan-kosmetik-share-in-jar-ini-alasannya>.

¹⁶ Falah Al Ghazali, "Langkah Konsumen Jika Produk Skincare Sebabkan Peradangan Kulit," Hukum Online.com, 2024, Diakses pada tanggal 7 Februari 2026, Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-konsumen-jika-produk-skincare-i-sebabkan-peradangan-kulit-lt65b71f39666a3/>.

termasuk melarang praktik *repackaging* informal yang berpotensi menimbulkan kontaminasi

Dari perspektif perlindungan konsumen, ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memperdagangkan produk yang memenuhi standar mutu, keamanan, serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Oleh karena itu, penggunaan label palsu maupun tidak resmi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena berpotensi menyesatkan konsumen dan membahayakan keselamatan pengguna.¹⁷ Apabila konsumen mengalami kerugian akibat praktik tersebut, tuntutan hukum dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Ketentuan ini memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul, termasuk kerugian kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak aman.¹⁸ Selain itu, karena penjualan sering dilakukan secara daring, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik untuk memastikan keamanan dan kebenaran informasi, termasuk larangan penyebaran informasi menyesatkan yang dapat membahayakan konsumen, dengan sanksi pidana jika melibatkan pemalsuan atau manipulasi data produk. Di samping berpotensi merugikan konsumen, praktik share in jar juga dapat menimbulkan kerugian bagi produsen kosmetik resmi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap hak atas merek

¹⁷ Team of RAH, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Share In Jar,” RAH The House Of Legal Experts, 2022, Diakses pada tanggal 14 Desember 2025, Melalui: <<https://rahlegalexperts.com/insights/perlindungan-konsumen-terhadap-produk-skincare-share-in-jar/>>.

¹⁸ Pravitasari Utami, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Share in Jar Secara Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 2021, Melalui: <<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/14038>>.

yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Meskipun produk yang diperjualbelikan berasal dari produk asli, pemindahan isi produk ke wadah lain yang tidak sesuai dengan kemasan resmi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai kualitas, keamanan, dan karakteristik produk. Kondisi tersebut dapat berdampak pada reputasi merek serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan, sehingga produsen resmi berpotensi mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun reputasional.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum secara normatif dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Walaupun peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai standar keamanan, mutu, dan perizinan produk kosmetik, ketentuan tersebut masih lebih berfokus pada proses produksi dan distribusi formal yang dilakukan oleh industri berizin, sehingga belum secara khusus mengatur praktik *repackaging* informal seperti *share in jar*. Ketiadaan pengaturan khusus menyebabkan praktik ini terus beredar tanpa kontrol yang memadai, meskipun BPOM telah melakukan imbauan dan edukasi sehingga menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Konsumen tetap menjadi pihak yang paling rentan karena menggunakan produk tanpa jaminan keamanan, mutu, dan kejelasan informasi, sementara pelaku usaha informal tidak sepenuhnya tersentuh oleh mekanisme pengawasan yang ada.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa potensi kekosongan hukum membahayakan masyarakat, di mana peraturan yang ada belum cukup mengakomodasi tren baru ini, sehingga diperlukan amandemen untuk menutup celah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Vinnie, S.Si., Apt., Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Bandung, praktik *share in jar* telah diketahui oleh BPOM, khususnya melalui penjualan daring. BPOM memandang praktik ini sebagai pelanggaran ketentuan produksi kosmetika karena pengemasan ulang tanpa memenuhi standar CPKB berpotensi

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Plus, 2012). hlm. 139.

menurunkan mutu produk, mengganggu stabilitas bahan aktif, dan meningkatkan risiko kontaminasi. BPOM juga menegaskan bahwa testimoni konsumen tidak dapat dijadikan jaminan keamanan produk. Saat ini, upaya yang dilakukan masih berupa edukasi melalui media sosial, webinar, dan sosialisasi, namun BPOM membuka kemungkinan penyusunan regulasi dan pengawasan yang lebih spesifik apabila praktik ini semakin berkembang.²⁰ Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik *share in jar* yang berkembang di masyarakat dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menegaskan urgensi perlindungan dan pengawasan yang lebih adaptif terhadap fenomena tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis terhadap perlindungan keamanan produk skincare *share in jar* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi BPOM, mengingat praktik ini berkembang pesat sebagai fenomena perilaku ekonomi baru namun belum diatur secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum serta menilai efektivitas pengaturan yang ada dalam melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat praktik repackaging informal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan keamanan produk *skincare share in jar* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai fenomena perilaku ekonomi baru, khususnya terkait implikasi hukum dari belum adanya pengaturan khusus terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN KEAMANAN PRODUK SKINCARE SHARE IN JAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN REGULASI BPOM”**

²⁰ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Vinnie, S.Si., Apt., Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung, Pada tanggal 3 Desember 2025, pukul 10.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan keamanan produk *skincare share in jar* dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan dan regulasi BPOM?
2. Bagaimana dampak praktik *skincare share in jar* terhadap keamanan produk dan pemenuhan hak konsumen?
3. Bagaimana akibat hukum dari belum adanya pengaturan khusus terhadap praktik *skincare share in jar* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai keamanan produk *skincare share in jar* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai respons terhadap munculnya praktik *share in jar* sebagai fenomena perilaku ekonomi baru.
2. Untuk mengkaji dampak praktik *skincare share in jar* terhadap keamanan produk dan pemenuhan hak konsumen, khususnya terkait jaminan mutu, keamanan, dan kejelasan informasi produk kosmetik.
3. Untuk menelaah akibat hukum dari belum adanya pengaturan khusus mengenai praktik *skincare share in jar* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan kesehatan serta hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini memperkaya pemahaman akademik mengenai pengaturan keamanan produk kosmetik dalam konteks praktik

repackaging informal seperti *skincare share in jar*, serta mengkaji keterkaitannya dengan dinamika perilaku ekonomi baru masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam mengkaji isu keamanan produk, pengawasan kosmetik, dan adaptasi hukum terhadap perkembangan praktik perdagangan modern.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan dan peredaran produk kosmetik. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperkuat pengawasan dan menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap praktik *skincare share in jar* sebagai bentuk perdagangan nonformal yang berkembang di Masyarakat. Selain itu, bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami implikasi hukum yang timbul dari praktik tersebut, khususnya dalam penegakan ketentuan mengenai keamanan dan legalitas produk kosmetik. Selain itu, bagi masyarakat dan konsumen, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan, mutu, dan izin edar produk *skincare* yang digunakan, serta mendorong perilaku konsumsi yang lebih kritis dan bertanggung jawab demi perlindungan kesehatan publik.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan negara, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan, keselamatan, serta kepastian hukum terhadap produk yang digunakan atau dikonsumsi dalam

kehidupan sehari-hari.²¹ Konstitusi menjadi landasan utama bagi negara untuk menghadirkan regulasi yang menjamin keamanan produk, termasuk produk kosmetik yang beredar di masyarakat.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dari berbagai risiko yang dapat muncul akibat penggunaan produk *skincare* yang tidak memenuhi standar keamanan maupun mutu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peredaran produk kosmetik yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen merupakan persoalan konstitusional yang menuntut perhatian dan pengaturan hukum yang memadai. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Norma ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam praktik perdagangan produk *skincare*. Kepastian hukum menjadi krusial ketika muncul fenomena distribusi produk melalui mekanisme nonformal, seperti praktik *skincare share in jar*, yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum dan lemahnya perlindungan bagi konsumen.

Berlandaskan landasan konstitusional tersebut, negara berkewajiban menjamin bahwa produk *skincare* yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu. Namun, berkembangnya praktik *skincare share in jar* sebagai perilaku ekonomi baru menimbulkan tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut, sehingga diperlukan kajian hukum untuk menilai kecukupan pengaturan yang berlaku. Penelitian ini didasarkan pada tiga tingkat

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 1st ed. (Jakarta, 2006). hlm. 301.

teori, sebagai teori utama (*grand theory*), penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) untuk menilai kejelasan dan kecukupan pengaturan praktik *skincare share in jar* dalam sistem hukum yang berlaku. Pada tingkat teori menengah (*middle-range theory*), digunakan Teori Hukum dan Perubahan Sosial (Satjipto Rahardjo) untuk menganalisis praktik *skincare share in jar* sebagai fenomena perilaku ekonomi baru yang berkembang lebih cepat dibandingkan pengaturan hukumnya. Selanjutnya, sebagai teori terapan (*applied theory*), digunakan Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon) sebagai pendukung, guna menganalisis keamanan produk *skincare* dan risiko kesehatan yang timbul.

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa sistem hukum yang ideal harus memuat tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²² Menurutnya, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis yang wajib ditaati, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan secara substantif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada awalnya, Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai nilai yang paling utama dalam sistem hukum. Namun, setelah melihat secara langsung kebijakan rezim Nazi yang menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi ketidakadilan, pandangannya kemudian berubah. Menurutnya, apabila hukum positif secara nyata bertentangan dengan nilai keadilan, maka keadilan harus lebih diutamakan dibandingkan kepastian hukum semata.²³

Nilai pertama dalam tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah keadilan. Keadilan pada dasarnya menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa adanya diskriminasi maupun keberpihakan yang tidak beralasan. Dalam

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 37.

²³ Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online," *Al-Qisth Law Review* 6, No. 2 (2023): 205, Melalui: <<https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>>.

perspektif hukum, keadilan menjadi dasar bagi terciptanya perlindungan terhadap kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang seimbang baik kepada konsumen maupun pelaku usaha agar tidak terdapat pihak yang dirugikan secara tidak proporsional.²⁴

Radbruch berpandangan bahwa hukum muncul sebagai gagasan kultural dan tidak selalu hanya dipahami sebagai hukum formal, melainkan harus diarahkan pada cita-cita hukum berupa keadilan. Untuk mencapai cita-cita hukum tersebut, perlu diperhatikan unsur kemanfaatan sebagai unsur pokok kedua. Kemanfaatan mengharuskan adanya kepastian hukum, sedangkan cita-cita hukum menuntut adanya keadilan dan kepastian. Kemanfaatan merupakan unsur yang bersifat relatif, sehingga dominasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada praktiknya bergantung pada kebutuhan masyarakat dan kebijakan hukum yang berlaku.²⁵

Selain keadilan, hukum juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum berkaitan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Suatu aturan hukum tidak hanya dinilai dari keberadaannya sebagai norma tertulis, tetapi juga dari efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hukum harus mampu mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi agar tetap relevan dengan kebutuhan Masyarakat.

Sementara itu, kepastian hukum berkaitan erat dengan kejelasan norma hukum sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mampu menciptakan kejelasan, keteraturan, dan stabilitas dalam kehidupan

²⁴ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai* (Jakarta: Kompas, 2007). hlm. 57.

²⁵ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum, Idealisme, Dan Problema Keadilan*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). hlm.42.

masyarakat. Oleh karena itu, suatu norma hukum harus mudah dipahami, serta dapat diterapkan secara konsisten. Namun demikian, Radbruch juga mengkritik pandangan positivisme hukum yang menempatkan kepastian hukum semata-mata pada keberadaan aturan tertulis, tanpa mempertimbangkan nilai keadilan dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.²⁶ Menurut Radbruch, hukum tidak boleh terlepas dari tujuan dasarnya untuk melindungi kepentingan manusia dan menciptakan tatanan sosial yang adil.

Konsep “kepastian hukum yang berkeadilan” yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch juga tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.²⁷ Pada dasarnya, keadilan dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana setiap keputusan maupun tindakan dilakukan berdasarkan prinsip objektivitas, tanpa adanya keberpihakan ataupun pengaruh kepentingan pribadi dan pandangan subjektif tertentu.²⁸ Namun, dalam praktik *skincare share in jar*, kepastian hukum yang berkeadilan seharusnya tercermin dalam kejelasan pengaturan mengenai keamanan produk, tanggung jawab pelaku usaha informal, serta mekanisme pengawasan terhadap proses repackaging, sehingga risiko kesehatan yang dapat dialami konsumen dapat diminimalkan.

Dalam praktik *skincare share in jar*, suatu fenomena sosial berkembang di luar kerangka pengaturan yang ada, hukum berpotensi kehilangan kemampuannya untuk memberikan kepastian dan

²⁶ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, “Kepastian Hukum Berdasarkan Para Ahli,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, No. 1 (2018): 10–27, Melalui: <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

²⁷ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Mashab Positivisme Di Indonesia,” *Advokat Konstitusi Constitutional Content Creation*, 2021, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025, Melalui: <<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>>.

²⁸ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014). hlm. 85

perlindungan yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kepastian hukum secara normatif dengan kebutuhan perlindungan keamanan produk dalam praktik di lapangan. Dalam perspektif Radbruch, kepastian hukum yang tidak disertai dengan keadilan substantif akan menimbulkan ketidakpastian baru, khususnya bagi pihak yang berpotensi terdampak risiko, dalam hal ini konsumen pengguna produk *skincare share in jar*.

Dengan demikian, teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk melihat sejauh mana aturan hukum mampu mengikuti perkembangan perilaku ekonomi baru yang muncul di masyarakat. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan untuk menganalisis perlindungan keamanan produk *skincare share in jar* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi BPOM. Dari aspek keadilan, penelitian ini menilai apakah pengaturan yang ada telah memberikan perlindungan yang seimbang bagi konsumen sebagai pengguna produk dan produsen kosmetik resmi sebagai pemilik produk. Dari aspek kemanfaatan, penelitian ini mengkaji sejauh mana pengaturan tersebut mampu memberikan manfaat berupa perlindungan terhadap risiko keamanan yang timbul akibat praktik *share in jar*. Sementara itu, dari aspek kepastian hukum, penelitian ini menilai kejelasan pengaturan mengenai keamanan produk, tanggung jawab pelaku usaha, dan mekanisme pengawasan terhadap praktik *share in jar* yang hingga saat ini belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

2. Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat karena sifatnya yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum tidak cukup hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang tetap, melainkan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, maupun budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum pada

dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial yang terjadi, sehingga perubahan sosial sering kali muncul lebih dahulu sebelum adanya pembentukan atau penyesuaian aturan hukum yang mengaturnya.²⁹

Menurut teori ini, hukum memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu mengarahkan dan mengelola perubahan sosial agar berjalan menuju keteraturan dan keadilan. Namun, ketika hukum tidak mampu mengikuti laju perubahan masyarakat, akan muncul kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan serta kepastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk bersifat responsif dan progresif, tidak terjebak pada formalisme semata, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata yang berkembang di tengah masyarakat.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, Teori Hukum dan Perubahan Sosial relevan untuk menganalisis praktik *skincare share in jar* sebagai fenomena perilaku ekonomi baru yang berkembang melalui mekanisme digital. Praktik tersebut muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit, pengaruh media sosial, serta keterbatasan daya beli, yang mendorong konsumen mencari alternatif produk dengan harga yang lebih terjangkau. Perubahan pola konsumsi ini berkembang secara informal dan digital, serta bergerak lebih cepat dibandingkan dengan pengaturan hukum yang ada.

Secara normatif, praktik tersebut telah berkaitan dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi online, termasuk

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, 3rd ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm. 152.

³⁰ N R Indriati, "Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial," *Jurnal Mahkamah Keadilan* 1, No. 1 (2023): 55–71, Melalui: <<https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/195>>

larangan memberikan informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Selain itu, terdapat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) yang mengatur standar kebersihan, mutu produksi, serta tata cara pengemasan produk kosmetik. Meskipun demikian, ketentuan tersebut pada dasarnya lebih ditujukan untuk sistem produksi dan distribusi formal, sehingga belum secara khusus mengatur praktik *repackaging* informal seperti *share in jar*. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan hukum, terutama berkaitan dengan jaminan keamanan produk dan mekanisme pengawasannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian hukum agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital yang terus berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, Teori Hukum dan Perubahan Sosial digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat dan menjembatani kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas praktik *skincare share in jar* yang berkembang di tengah masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan bahwa munculnya praktik tersebut bukan semata-mata akibat pelanggaran hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari perubahan sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya direspons oleh sistem hukum. Oleh karena itu, hukum kesehatan dan regulasi terkait dituntut untuk beradaptasi agar mampu memberikan kepastian dan perlindungan yang sejalan dengan perkembangan perilaku ekonomi baru konsumen.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjadi landasan *applied theory* karena memberikan framework praktis untuk mengidentifikasi celah hukum dalam pengaturan keamanan produk, seperti ketidakjelasan pada praktik informal. Dengan integrasi aspek kesehatan/konsumen, teori Hadjon memungkinkan analisis dampak praktik *share in jar* terhadap hak konsumen, serta implikasi kekosongan hukum, sehingga mendorong rekomendasi seperti amandemen regulasi untuk perlindungan yang lebih adaptif. Hal ini selaras

dengan tujuan penelitian untuk memperkuat mekanisme preventif melalui edukasi dan pengawasan, serta represif melalui sanksi, guna melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang timbul.

Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai instrumen yang bertujuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu sebagai subjek hukum.³¹ Menurutnya, perlindungan hukum tidak hanya dipahami secara normatif melalui aturan tertulis, tetapi juga harus mencerminkan tanggung jawab negara dan perangkat hukumnya dalam menciptakan sistem yang adil, menjunjung nilai kemanusiaan, serta memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.³² Sebagai sub-elemen, aspek kesehatan dan konsumen dapat diintegrasikan di sini, di mana perlindungan hukum mencakup hak atas keamanan produk kesehatan seperti kosmetik, memastikan konsumen terlindung dari risiko fisik dan informasi yang menyesatkan, sesuai dengan prinsip pengakuan hak asasi.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif berfungsi sebagai langkah pencegahan agar pelanggaran atau sengketa tidak terjadi, salah satunya dengan mendorong pemerintah untuk bertindak secara hati-hati dalam menggunakan kewenangannya. Di sisi lain, perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, termasuk melalui mekanisme peradilan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan.³³

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: Peradaban, 2007). hlm. 2.

³² Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukum Online.com, 2022, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025, Melalui: <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>>.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53.

Dalam pandangan Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:³⁴

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran maupun kerugian tidak terjadi, dengan memberikan akses informasi yang benar kepada masyarakat serta kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merugikan. Bentuk preventif dapat diterapkan melalui ketentuan seperti izin edar BPOM untuk mencegah peredaran produk tidak aman.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, bentuk represif menangani kerugian konsumen akibat risiko kesehatan dengan menekankan tanggung jawab pelaku usaha informal.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon digunakan sebagai *applied theory* untuk menganalisis praktik *skincare share in jar* sebagai fenomena ekonomi baru yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Perlindungan hukum preventif digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan mampu mencegah praktik *repackaging* informal. Dalam hal ini, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik memiliki peran penting sebagai instrumen preventif karena mengatur secara rinci informasi yang wajib dicantumkan pada kemasan maupun label produk yang langsung dilihat oleh konsumen.

³⁴ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2023): 109–29, Melalui: <<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>>.

Peraturan tersebut mewajibkan adanya informasi yang jelas, benar, dan mudah dipahami, seperti nama kosmetik, komposisi bahan, nomor notifikasi, tanggal kedaluwarsa, cara penggunaan, hingga peringatan tertentu yang diperlukan. Selain itu, ketentuan tersebut juga melengkapi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik yang lebih berfokus pada aspek administratif internal berupa Dokumen Informasi Produk (DIP) untuk kepentingan audit dan pengawasan BPOM. Di sisi lain, terdapat pula Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) yang mengatur standar kebersihan serta mutu dalam proses produksi dan pengemasan produk kosmetik.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif digunakan untuk mengkaji bagaimana mekanisme penegakan hukum diterapkan terhadap pelanggaran hak konsumen dalam praktik tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8, menjadi dasar hukum yang menjamin hak konsumen atas keamanan produk, kualitas barang, serta informasi yang benar dan transparan, sekaligus mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Selain itu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak aman. Dengan demikian, teori Hadjon memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dampak praktik *share in jar* terhadap hak konsumen serta menunjukkan adanya potensi kekosongan hukum, sehingga diperlukan penguatan dan adaptasi regulasi guna memberikan perlindungan yang lebih efektif di tengah perkembangan ekonomi digital.

Teori ini menjadi landasan *applied theory* karena memberikan *framework* praktis untuk mengidentifikasi celah hukum dalam pengaturan keamanan produk, seperti ketidakjelasan pada praktik informal. Dengan

integrasi aspek kesehatan/konsumen, teori Hadjon memungkinkan analisis dampak praktik *share in jar* terhadap hak konsumen, serta implikasi kekosongan hukum, sehingga mendorong rekomendasi seperti amandemen regulasi untuk perlindungan yang lebih adaptif. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian untuk memperkuat mekanisme preventif melalui edukasi dan pengawasan, serta represif melalui sanksi, guna melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang timbul.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan acuan, menemukan celah penelitian (*research gap*), dan pembandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Almira Mey Theda (2021) ³⁵	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Skin Care <i>Skin1004</i> Atas Penjualan Produk Kemasan (<i>Share In Jar</i>)	Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek Skin1004 terhadap praktik penjualan produk skincare dalam bentuk <i>share in jar</i> , dengan pendekatan hukum merek	Keduanya mengkaji praktik <i>share in jar</i> pada produk skincare sebagai bentuk perdagangan nonformal yang menimbulkan permasalahan hukum.

³⁵ Almira Mey Theda, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Skin Care Skin1004 Atas Penjualan Produk Kemasan (*Share in Jar*)," 2020, Melalui: <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/55051/>>.

			(Hak Kekayaan Intelektual). Fokus utama penelitian tersebut adalah penggunaan merek tanpa izin serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemegang hak merek. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada keamanan produk skincare dan perlindungan konsumen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi BPOM, dengan fokus pada risiko kesehatan konsumen serta kekosongan	
--	--	--	---	--

			hukum terhadap praktik repackaging informal sebagai fenomena perilaku ekonomi baru.	
2.	Pravitasari Utami (2021) ³⁶	Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik <i>Share In Jar</i> Secara Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Penelitian tersebut berfokus pada analisis yuridis mengenai keabsahan perjanjian jual beli kosmetik <i>share in jar</i> yang dilakukan secara elektronik, dengan menitikberatkan pada syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan	Keduanya menganalisis transaksi skincare <i>share in jar</i> yang dilakukan melalui platform digital dan implikasi hukumnya terhadap konsumen.

³⁶ Pravitasari Utami, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik *Share in Jar* Secara Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 2021, Melalui: <<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/14038>>.

			Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Fokus utama penelitian tersebut adalah aspek hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak membahas aspek kontraktual, melainkan menitikberatkan pada risiko keamanan produk akibat repackaging informal dari sudut pandang hukum kesehatan.	
3.	Katherine Merryana	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Skin Care Share In Jar Terhadap	Penelitian tersebut memusatkan kajian pada tanggung jawab pelaku usaha	Keduanya membahas praktik share in jar dalam kaitannya dengan perlindungan

	Siahaan (2023) ³⁷	Produk Yang Mengakibatk an Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	skincare share in jar terhadap kerugian yang dialami konsumen, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar analisis. Penelitian tersebut menilai praktik share in jar sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sehingga fokus utamanya berada pada pertanggungjawa ban hukum pelaku	konsumen dan potensi kerugian yang timbul dari produk skincare.
--	---------------------------------	--	---	--

³⁷ Katherine Merryana Siahaan, Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Skin Care Share In Jar Terhadap Produk Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 2023, Melalui: <<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/15913>>.

			usaha setelah kerugian terjadi. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek tanggung jawab pelaku usaha, tetapi menekankan pencegahan risiko kesehatan dan identifikasi kekosongan regulasi dari perspektif UU Kesehatan serta regulasi BPOM sebagai fenomena perilaku ekonomi baru.	
4.	Sari Nur Azizi (2023) ³⁸	Perlindungan konsumen terhadap pengguna <i>Skincare</i> dengan etiket Biru yang	Penelitian tersebut berfokus pada peredaran produk <i>skincare</i> beretiket biru yang dijual bebas melalui marketplace	Keduanya mengkaji isu peredaran produk <i>skincare</i> berbahaya melalui platform marketplace daring.

³⁸ Sari Nur Azizi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Skincare Dengan Etiket Biru Yang Dijual Bebas Melalui Marketplace Dihubungkan Dengan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 2023, Melalui: <<https://digilib.uinsgd.ac.id/81715/>>.

		dijual bebas melalui <i>Marketplace</i> dihubungkan dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	dengan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan mengenai pelayanan kefarmasian, serta objek kajian yang berbeda yaitu berupa produk jadi yang telah diproduksi dan dikemas oleh pabrik. Fokus kajian penelitian tersebut terletak pada peredaran skincare beretiket biru yang seharusnya hanya digunakan berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan. Adapun penelitian ini menelaah praktik skincare	
--	--	---	---	--

			share in jar yang melibatkan proses pengemasan ulang (repackaging) oleh pihak di luar produsen, sehingga menimbulkan persoalan keamanan produk dan pengawasan kesehatan yang berbeda. Fokus kajian diarahkan pada dampak repackaging terhadap keamanan produk serta pemenuhan hak konsumen dalam perspektif regulasi kesehatan.	
5.	Salsya Tasyuah Azzahra (2025) ³⁹	Perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna	Penelitian tersebut mengkaji kosmetik injeksi ilegal yang bersifat invasif	Keduanya menganalisis produk kosmetik yang berpotensi membahayakan

³⁹ Salsya Tasyuah Azzahra, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Injeksi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus DNA Salmon Goddesskin,” 2025, Melalui: <<https://digilib.uinsgd.ac.id/113297/>>.

		kosmetik injeksi dihubungkan dengan undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Studi Kasus DNA Salmon Goddesskin	dan memiliki risiko medis tinggi, dengan studi kasus produk DNA Salmon Goddesskin, serta menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen dan peran YLKI dalam penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Objek kajian dalam penelitian tersebut adalah produk kosmetik yang secara karakteristik seharusnya diperlakukan sebagai obat dan memerlukan pengawasan medis. Perbedaan mendasar terletak pada objek dan	kesehatan serta kaitannya dengan regulasi perlindungan konsumen.
--	--	---	--	---

			tingkat risiko produk, di mana penelitian ini mengkaji praktik skincare share in jar yang dilakukan melalui proses pengemasan ulang (repackaging) oleh pihak di luar produsen, serta menelaah akibat kekosongan pengaturan dalam hukum kesehatan terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, analisis tidak hanya terbatas pada perlindungan konsumen, tetapi juga pada adaptasi hukum kesehatan terhadap fenomena perilaku ekonomi baru.	
--	--	--	--	--

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai praktik skincare share in jar masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai perspektif hukum. Penelitian-penelitian terdahulu

pada umumnya lebih berfokus pada aspek Hak Kekayaan Intelektual, keabsahan perjanjian elektronik, maupun tanggung jawab pelaku usaha setelah terjadinya kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, kajian mengenai produk *skincare* lebih banyak membahas produk jadi atau kosmetik yang bersifat invasif.

Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara menyeluruh membahas praktik *share in jar* sebagai fenomena perilaku ekonomi baru dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi BPOM sebagai dasar analisis utama. Terutama dalam kaitannya dengan risiko keamanan produk akibat proses *repackaging* informal dan kemungkinan adanya kekosongan hukum dalam pengaturannya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan keamanan produk dan adaptasi regulasi kesehatan di era ekonomi digital.

